

|   |                        |                                   |
|---|------------------------|-----------------------------------|
|  | UNIVERSITAS ESA UNGGUL | Kode/Nomor:<br>AKA.UEU/SOP-015/00 |
|   |                        | Tanggal:<br>31 Januari 2019       |
|   | AKADEMIK               | Revisi: 00                        |
|   |                        | Halaman: 1 dari 5                 |

## PROSEDUR KERJA

### PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

| Proses          | Penanggung Jawab          |                                  |   | Tanggal    |
|-----------------|---------------------------|----------------------------------|---|------------|
|                 | Nama                      | Jabatan                          | Tanda Tangan  |            |
| 1. Perumusan    | Andri Mauludi, SE         | Ketua Tim Perumusan              |  | 31/01/2019 |
| 2. Pemeriksaan  | Idrus Jus'at, Ph.D        | Ketua Senat Universitas          |  | 31/01/2019 |
| 3. Persetujuan  | Dr.Purwanto SK, SP.,M.Si  | Wakil Rektor Bidang Pembelajaran |  | 4/02/2019  |
| 4. Pengendalian | Mukhamad Abduh, ST,<br>MT | Kepala KPM                       |  | 4/02/2019  |

## **Visi, Misi, dan Tujuan Universitas**

### Visi:

Menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada tahun 2033.

### Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan relevan,
2. Menyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan tantangan nasional serta global,
3. Menciptakan suasana akademik yang kondusif ,
4. Memberikan pelayanan prima bagi seluruh pemangku kepentingan.

### Tujuan:

1. Dihasilkannya sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing tinggi,
2. Adanya kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta kesejahteraan umat manusia,
3. Tumbuh berkembangnya Universitas Esa Unggul menjadi perguruan tinggi yang sehat dan mandiri.
4. Perguruan Tinggi yang bereputasi unggul.

## **Tujuan Prosedur Kerja**

Prosedur ini disusun sebagai petunjuk teknis terutama bagi mahasiswa, admin fakultas, ka program studi dan dekan dalam proses penetapan pembimbing tugas akhir sehingga mahasiswa mendapatkan pembimbing sesuai dengan bidang keahliannya.


## **Luas Lingkup Prosedur Kerja**

Prosedur ini berlaku bagi mahasiswa, admin fakultas, ka program studi dan dekan dalam melakukan proses penetapan pembimbing tugas akhir sehingga dapat menghasilkan tugas akhir yang berkualitas dan sesuai dengan mutu yang telah ditetapkan dan waktu yang telah direncanakan.

## Prosedur Kerja

| No | <u>Uraian</u>   | <u>Pelaksana</u>    |
|----|---|---------------------|
| 1  | Menginput mata kuliah skripsi di KRS  | Mahasiswa           |
| 2  | Mengajukan judul tugas akhir ke ketua program studi   | Mahasiswa           |
| 3  | Memperbaiki judul sesuai arahan ketua program studi   | Mahasiswa           |
| 4  | Memilih pembimbing berdasarkan bidang keilmuan dan jumlah mahasiswa bimbingan tugas akhir dosen | Ketua program studi |
| 5  | Mengusulkan nama pembimbing untuk dibuatkan SK ke admin fakultas                                | Ketua program studi |
| 6  | Membuat draft SK penetapan pembimbing tugas akhir   | Admin fakultas      |
| 7  | Meminta tandatangan dekan   | Admin fakultas      |
| 8  | Menandatangani SK penetapan pembimbing tugas akhir  | Dekan               |
| 9  | Memberikan salinan SK ke dosen pembimbing, program studi, dan BAA                               | Admin fakultas      |
| 10 | Menginput nama pembimbing tugas akhir di siacad   | BAA                 |

## Bagan Alir



**Kualifikasi Pelaksana Prosedur Kerja**

- Tidak ada.

**Dokumen Terkait**

- Tidak ada.

**Referensi**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.